

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam empat tahap keputusan (1999-2002), berimplikasi pada rekonsepsi relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Desentralistik atau biasa dikenal sebagai proses desentralisasi ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.

Otonomi daerah pada hakikatnya dipandang sebagai upaya memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, serta meningkatkan pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.¹ Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tetap berlandaskan prinsip negara kesatuan, sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat selaku pemegang kedaulatan negara.² Pemerintahan daerah dalam hal ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda), semakin mempertegas kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kepentingan masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional.

¹Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Yogyakarta, 2013, Hal. viii.

²Lihat, Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Harapannya agar menghadirkan keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal secara keseluruhan.³

Serangkaian proses desentralisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga mencakup skala desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa pada hakikatnya merupakan daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal usul dan istimewa yang apabila merujuk pada naskah asli (sebelum perubahan) UUD NRI 1945,⁴ secara *expressiv verbis* Pasal 18 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap kewenangan desa yang berasal dari hak asal-usul tersebut. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*),⁵ dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan kepada pemerintahan desa. Hal ini menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya.

Kewenangan tersebut merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pengklasifikasiannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan

³ Ibid.

⁴ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis), Yogyakarta: Absolute Media, 2016, Op. Cit., Hal. 53

⁵ Sutoro Eko, “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”, dalam Soetandyo Wignosurbroto dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, 2005, Hal. 444.

pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu bentuk kewenangan di bidang penyelenggaraan desa adalah kewenangan untuk membentuk struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa sebagai unsur pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 48 UU Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang dilandaskan kepada demokrasi masyarakat. Penyelenggaran Pemerintahan desa yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kejasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.⁶

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam skala desa, mestinya sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dalam aspek pengaturan yang sama untuk perangkat desa pun seyogyanya juga perlu diatur mekanismenya. UU Desa telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 50 ayat (2) bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan

⁶Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7

Peraturan Pemerintah”. Pasal ini jelas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk mengenai Perangkat Desa.

Dalam yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Bangli, telah mengakomodir regulasi terkait Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk mengakomodir ketentuan terkait pengaturan lebih lanjut Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017).

Artinya, selain menyelaraskan kembali kedudukan Peraturan Bupati Bangli terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang seyogyanya merupakan peraturan turunan dari Peraturan Daerah dan sifatnya lebih teknis. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi penting di samping untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan, juga untuk memperbaharui muatan pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai konsekuensi adanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat (*up to date*).

Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bangli, maka Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?
3. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Kajian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui (1) urgensi pembentukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (2) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan (3) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

D. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilengkapi wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan/atau rapat dengar pendapat untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bangli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta website resmi. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi dan pengembangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bangli untuk kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap tata Kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bangli.

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

E. Sistematika Naskah Akademik

Tabel I.1
Sistematika Naskah Akademik

NO	BAGIAN		
1.	JUDUL		
2.	KATA PENGANTAR		
3.	DAFTAR ISI		
4.	BAB	I	PENDAHULUAN
5.	BAB	II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
6.	BAB	III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
7.	BAB	IV	POKOK-POKOK PERUBAHAN
8.	BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.	BAB	VI	PENUTUP
10.	DAFTAR PUSTAKA		
11.	LAMPIRAN: MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH		

⁷ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14-16

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa jika dilihat dari aspek kajian hukum sangat berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut otonomi desa. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal-usul”, maka menurut UUD NRI Tahun 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.⁸

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁹ Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ketentuan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul memang dapat dijumpai dalam undang-undang

⁸ Ni'Matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta. 2005. Hlm 368.

⁹ Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 165.

terdahulu, tetapi kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan baru yang memperlihatkan arah politik hukum pemerintahan desa menuju otonomi asli.¹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh Widjaya (2003:166) menyatakan pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan.¹¹

Konsepsi otonomi desa mampu mewujudkan suatu system demokratisasi desa termasuk adanya lembaga otonomi desa yaitu Kepala Desa. Sehingga diperlukan suatu politik hukum yang komprehensif untuk melahirkan suatu sinkronisasi ideal antara otonomi desa, demokratisasi desa, dan pelaksana otonomi desa khususnya Kepala Desa.

2. Pengertian Otonomi Desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan, artinya desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

¹⁰ Agus Kusnadi, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015: Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fakultas Hukum UNPAD: Bandung. 2015, Hlm 573.

¹¹ Widjaya HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 166.

Menurut Yuningsih (2016:236)¹² mengemukakan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui Perangkat Desa. Perangkat Desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Slamet (1965)¹³ menerangkan bahwa: “demokrasi di desa bukan demokrasi Barat, melainkan demokrasi asli dari masyarakat primitif yang belum mengenal akan stratifikasi sosial”. Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto dalam Wasistiono(1993)¹⁴ menyatakan demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong atau demokrasi ala Indonesia. Moch. Hatta dalam Sulaiman (2010)¹⁵ menegaskan demokrasi desa disebutkan sebagai demokrasi kolektif yang mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi sosial, yang sampai saat ini masih kuta dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.

Kerangka teoritis terkait landasan dasar serta pilar-pilar penunjang demokrasi desa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para pakar diatas selanjutnya akan diinternalisasi dalam materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Perangkat Desa.

¹² Yuningsih Yani Yuningsih, Jurnal Politik Vol.1 No.2: Demokrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Bandung: Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD. 2016. Hlm 236.

¹³ Slamet, Ina E. 1965. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Bharata. Hlm 124.

¹⁴ Wasistiono, Sadu. 1993. Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu. Hlm 83.

¹⁵ Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas 77.

3. Pengertian Hukum, Etika dan Moralitas

Van Apeldoorn¹⁶ menjelaskan bahwa Hukum terdiri dari pada peraturan-peraturan tingkah laku. Tetapi masih ada peraturan-peraturan tingkah laku hukum. Segala peraturan-peraturan itu yang mengandung petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertindak-tanduk. Jadi peraturan-peraturan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia diartikan sebagai Etika.

Sudikno (2003)¹⁷ mengemukakan etik atau etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyannya berperilaku atas kesadarannya dalam melakukan perbuatan dan mampu mengetahui perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk yang berdampak pada kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.

Miswardi dkk (2021)¹⁸ menyatakan etika secara teoritis etika terdiri dari:

1. Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan etis yang dianut oleh masyarakat.
2. Etika Normatif yang membahas dan mengkaji ukuran baik, buruknya tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadisebagai berikut:
 - a. Etika umum yang membahas berbagai macam hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan jugaprinsep-prinsip moral.
 - b. Etika khusus yang terdiri dari:
 - 1) Etika Sosial yaitu etika yang menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya.

¹⁶ Apeldoorn, L. J. van. (1982). Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science). Pradnya Paramitn, Jakarta.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta. 2003. Hlm 38.

¹⁸ Miswardi, dkk. 2021. Etika, Moralitas dan Penegakan Hukum. Jurnal Menara Ilmu, Vol. XV No.02 Januari 2021. hal. 154.

2) Etika Individual yaitu etika yang lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi.

3) Etika Terapan yaitu etika yang diterapkan pada suatu profesi

Kerangka teoritis terkait hukum, etika dan moralitas akan berimplikasi pada perumusan norma terkait klasul pasal yang menjunjung nilai-nilai integritas bagi Kepala Desa sebagai pemegang daulat masyarakat desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa yang ideal.

4. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi: 1) Sekretaris Desa; 2) Pelaksana Wilayah Desa; dan 3) Pelaksana Teknis Desa.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi

oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

5. Kajian Terhadap Asas-Asas atau Prinsip-prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undangundang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dibawah ini:

1. Kejelasan tujuan;

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Berdasarkan hal tersebut bahwa perda ini telah memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai yaitu mewujudkan perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas yang mampu menjamin berjalan efektifnya penyelenggaraan otonomi desa.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berdasarkan hal tersebut pembuatan perda ini dibentuk oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU. Berdasarkan hal tersebut peraturan perundang-undangan ini masuk dalam jenis peraturan daerah yang materi muatannya adalah penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini pasal 50 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. Sehingga asas ini telah terpenuhi.

4. Dapat dilaksanakan;

bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Berdasarkan hal tersebut Peraturan daerah ini telah dibuat dengan memperhatikan efektifitas pelaksanaannya terhadap masyarakat di Kabupaten Bangli baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan daerah ini berguna untuk menciptakan perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas manfaatnya adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat desa di Kabupaten Bangli.

6. Kejelasan rumusan; dan

bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut penyusunan peraturan daerah ini telah memperhatikan sistematika, pilihan kata atau

istilah dan bahasa hukum yang sangat jelas karena didasarkan atas analisis dan kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di kabupaten Bangli.

7. Keterbukaan;

bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU. Berdasarkan hal tersebut perda ini telah disusun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan membuka partisipasi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bangli.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, selain asas yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga asas-asas yang termuat dalam UU Desa sebagaimana yang tercantum dibawah ini.

1. Pengayoman;

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Berdasarkan hal tersebut hadirnya perda ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terkait Perangkat Desa sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan mampu juga untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat didesa.

2. Kemanusiaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Berdasarkan hal tersebut hadirnya perda yang mengatur Perangkat Desa akan memberikan suatu jaminan pemenuhan hak atas adanya kesempatan yang sama dihadapan pemerintahan.

3. Kebangsaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perda ini pada dasarnya telah dibuat dengan tetap menjaga konsistensi prinsip negara kesatuan republik indonesia karena materi muatannya tidak keluar dari batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundangundangan diatasnya dan juga tetap sejalan dengan watak kepribadian bangsa indonesia baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

4. Kekeluargaan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut materi muatan yang terdapat dalam perda ini merupakan hasil dari adanya proses musyawarah mufakat dari berbagai pihak dan komponen yang ada di masyarakat Kabupaten Bangli sehingga asas ini telah terpenuhi.

5. Kenusantaraan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut bahwa perda ini telah disusun dengan tetap memperhatikan kesatuan di berbagai wilayah diindonesia dan juga telah disusun hierarkis baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bhinneka tunggal ika;

bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut perda inipun telah dibuat dengan mengakomodir prinsip kebhinekaan dan prinsip ketunggalikaan melalui kajian dan analisis sosiologis yang menyeluruh. Sehingga asas ini telah terpenuhi.

7. Keadilan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut materi

muatan pada perda inipun juga telah dibuat dengan sangat menitikberatkan pada terciptanya keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga di daerah untuk menduduki jabatan perangkat desa.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Berdasarkan hal tersebut materi muatan pada perda tentang Perangkat Desa ini pada dasarnya tidak lepas dari tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap semua warga dihadapan pemerintahan tanpa adanya perbedaan terhadap agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut hadirnya perda ini tentunya juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dalam hal sebagai pedoman untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut tentunya materi muatan dalam perda inipun juga dibuat dengan memperhatikan berbagai kepentingan baik itu kepentingan individu, sosial, dan negara sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam negara Pancasila.

11. Asas Rekognisi rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

12. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;

13. Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

14. Asas kemandirian, yaitu yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
15. Asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
16. Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstantisir bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang formal dan materiil, serta berdasarkan asas yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Permendagri nomo 67 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Praktik Empiris

1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Negara Indonesia terbentuk tidak terlepas dari cikal bakal adanya masyarakat, sehingga jika dilihat dari aspek historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, sama halnya dengan desa yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bangli merupakan organisasi masyarakat yang lebih dulu terbentuk dibanding dengan Kabupaten Bangli itu sendiri. Sebelum masa penjajahan, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Bangli telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pendapat yang dikemukakan Wahjudin (2004)¹⁹ menyatakan pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman. Maka telah menjadi suatu hal yang wajar dalam setiap desa yang ada di Kabupaten Bangli dimana setiap segmen masyarakat saling mengenal satu sama lain karena adanya jalinan keturunan ataupun keterikatan emosional dari setiap lapisan masyarakat desa di Kabupaten Bangli.

Sejalan dengan perkembangan jaman pola pembentukan desa tidak hanya karena berdasarkan keturunan ataupun ikatan emosional dan kekerabatan, namun telah berkembang dan dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakat secara mandiri. (Wahjudin, 2004) Dalam perkembangannya, desa telah menjadi salah satu pilar terdepan dalam membangun peradaban bangsa khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 memperlihatkan bahwa

¹⁹ Wahjudin Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu Banda: Aceh Read, 2004. Hal 1.

jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.794 desa sementara itu jumlah desa yang ada di Kabupaten Bangli sebanyak 68 desa.²⁰

Berdasarkan data di atas, maka desa sebagai lokomotif pembangunan nasional sudah seharusnya mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah. Pembangunan desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya aparat desa setempat. Dengan demikian, strategi yang diatur dalam naskah akademik ini lebih menaruh perhatian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap perangkat desa dalam proses aktif terhadap seluruh masyarakat desa daripada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat.

Meningkatnya kapasitas perangkat desa akan memiliki dampak secara langsung terhadap kualitas pelayanan terhadap masyarakat desa, dimana pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, olehnya itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan. Dalam realitasnya kegiatan pelayanan atau disebut juga dengan pelayanan publik yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan termasuk pula pemerintah desa dinilai kapasitas dari para perangkat pelayanan khususnya perangkat desa harus memadai.

Perangkat desa memiliki peran vital dalam upaya perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berupaya meletakkan kembali format, tatanan dan kelembagaan masyarakat desa yang sesuai dengan nilai-nilai, budaya, historis dan pola hidup masyarakat. Salah satu dampak yang diberikan akibat minimnya kualitas perangkat desa adalah kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa hal ini disebabkan karena pendekatan dilaksanakan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat

²⁰ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bangli, 2023.

marjinal yang tersebar di desa. Padahal pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Afifuddin (2010)²¹ mengemukakan desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak hanya dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah.

Untuk melakukannya diperlukan peningkatan kapasitas seluruh perangkat desa dan konsistensi kebijakan yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur kebutuhannya. Dengan meningkatnya kapasitas perangkat desa yang dimiliki maka upaya pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal dan mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Tabel II.1. Jumlah Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Data				
			Perbekel	Sekretaris Desa	Kepala Seksi	Kepala Urusan	Kepala Kewilayahan (Ka. Dusun)
1	Susut	Desa Abuan	1	1	3	3	5
2	Susut	Desa Apuan	1	1	3	3	4
3	Susut	Desa Demulih	1	1	3	3	3
4	Susut	Desa Pengiangan	1	1	3	3	4
5	Susut	Desa Penglumbaran	1	1	3	3	8
6	Susut	Desa Selat	1	1	3	3	3
7	Susut	Desa Sulahan	1	1	3	3	10
8	Susut	Desa Susut	1	1	3	3	9
9	Susut	Desa Tiga	1	1	3	3	9

²¹ Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta, 2010, Hal. 23

10	Bangli	Desa Bunutin	1	1	3	3	5
11	Bangli	Desa Kayubihi	1	1	3	3	9
12	Bangli	Desa Landih	1	1	3	3	5
13	Bangli	Desa Pengotan	1	1	3	3	8
14	Bangli	Desa Tamanbali	1	1	3	3	10
15	Tembuku	Desa Bangbang	1	1	3	3	7
16	Tembuku	Desa Jehem	1	1	3	3	14
17	Tembuku	Desa Peninjoan	1	1	3	3	15
18	Tembuku	Desa Tembuku	1	1	3	3	9
19	Tembuku	Desa Undisan	1	1	3	3	7
20	Tembuku	Desa Yangapi	1	1	3	3	13
21	Kintamani	Desa Abang Batudinding	1	1	3	3	6
22	Kintamani	Desa Abangsongan	1	1	3	3	6
23	Kintamani	Desa Abuan	1	1	3	3	1
24	Kintamani	Desa Awan	1	1	3	3	2
25	Kintamani	Desa Bantang	1	1	3	3	4
26	Kintamani	Desa Banua	1	1	3	3	1
27	Kintamani	Desa Batukaang	1	1	3	3	1
28	Kintamani	Desa Batur Selatan	1	1	3	3	11
29	Kintamani	Desa Batur Tengah	1	1	3	3	8
30	Kintamani	Desa Batur Utara	1	1	3	3	5
31	Kintamani	Desa Bayung Cerik	1	1	3	3	1
32	Kintamani	Desa Bayung Gede	1	1	3	3	2
33	Kintamani	Desa Belancan	1	1	3	3	3
34	Kintamani	Desa Belandingan	1	1	3	3	1
35	Kintamani	Desa Belanga	1	1	3	3	1
36	Kintamani	Desa Belantih	1	1	3	3	8
37	Kintamani	Desa Binyan	1	1	3	3	1

38	Kintamani	Desa Bonyoh	1	1	3	3	1
39	Kintamani	Desa Buahah	1	1	3	3	4
40	Kintamani	Desa Bunutin	1	1	3	3	1
41	Kintamani	Desa Catur	1	1	3	3	3
42	Kintamani	Desa Daup	1	1	3	3	1
43	Kintamani	Desa Dausa	1	1	3	3	5
44	Kintamani	Desa Gunungbau	1	1	3	3	1
45	Kintamani	Desa Katung	1	1	3	3	1
46	Kintamani	Desa Kedisan	1	1	3	3	1
47	Kintamani	Desa Kintamani	1	1	3	3	9
48	Kintamani	Desa Kutuh	1	1	3	3	2
49	Kintamani	Desa Langgahan	1	1	3	3	2
50	Kintamani	Desa Lembean	1	1	3	3	1
51	Kintamani	Desa Mangguh	1	1	3	3	1
52	Kintamani	Desa Manikliyu	1	1	3	3	2
53	Kintamani	Desa Mengani	1	1	3	3	1
54	Kintamani	Desa Pengejaran	1	1	3	3	2
55	Kintamani	Desa Pinggan	1	1	3	3	1
56	Kintamani	Desa Satra	1	1	3	3	6
57	Kintamani	Desa Sekaan	1	1	3	3	1
58	Kintamani	Desa Sekardadi	1	1	3	3	3
59	Kintamani	Desa Selulung	1	1	3	3	9
60	Kintamani	Desa Serai	1	1	3	3	1
61	Kintamani	Desa Siakin	1	1	3	3	2
62	Kintamani	Desa Songan A	1	1	3	3	15
63	Kintamani	Desa Songan B	1	1	3	3	18
64	Kintamani	Desa Subaya	1	1	3	3	1
65	Kintamani	Desa Sukawana	1	1	3	3	9

66	Kintamani	Desa Suter	1	1	3	3	5
67	Kintamani	Desa Terunyan	1	1	3	3	6
68	Kintamani	Desa Ulian	1	1	3	3	1
Jumlah			68	68	204	204	335

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli, Tahun 2023.

Dalam konteks Pemerintahan Desa, perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas perangkat desa merupakan representasi dari kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa mempertegas tujuan tersebut, yakni untuk mendorong pemrakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan; memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kesemuanya itu dapat tercapai jika tujuan dari segi perangkat penyelenggara pemerintahan desa terlaksana terlebih dahulu, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Artinya, semakin berkualitas sumber daya manusia yang direkrut dalam mengisi posisi perangkat desa, akan berimplikasi pada semakin baik kualitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, begitupun sebaliknya. Mekanisme Perangkat Desa dalam yurisdiksi Kabupaten Bangli yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau Kembali agar mampu berimplikasi signifikan pada tatanan kehidupan masyarakat.

Dari aspek perkembangan tingkat kemiskinan, Berita Resmi Statistik Kabupaten Bangli Dalam Angka 2023²² memaparkan bahwa dari rentan tahun 2020-2022 jumlah penduduk miskin di Bangli jumlahnya masih mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangli sekitar 9,56 ribu jiwa. Tahun berikutnya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 11,68 ribu jiwa pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 12,17 ribu jiwa. Dalam rentan tiga tahun terakhir, diharapkan dampak signifikan peran kepala desa maupun perangkat desa dalam aspek meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli.

Dari perkembangan jumlah pengangguran terbuka dalam rentan waktu 2021-2022 mengalami penurunan. Dikutip dari Kabupaten Bangli Dalam Angka 2023 dimana tahun 2021 pengangguran terbuka sebanyak 2.659 orang dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1.146 orang. Artinya, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa, termasuk perangkat desa harus memberdayakan sumber daya lokal untuk menghadirkan lapangan pekerjaan baru dalam rangka menjawab persoalan pengangguran. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk memaksimalkan kinerjanya di sektor pembinaan masyarakat, pemberdayaan, serta pembangunan desa.

2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terkait Dengan Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli mengenai Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk menggantikan peraturan eksisting yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ialah untuk mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Kabupaten Bangli Dalam Angka 2023

Tendensi lainnya ialah selaku legal policy berupa penyempurnaan muatan peraturan perundang-undangan dalam konteks penyesuaian mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang dibutuhkan sistem serta nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini tidak merepresentasikan produk peraturan perundang-undangan yang asing, akan tetapi hanya memperbaiki aturan-aturan yang dinilai kurang relevan lagi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa dalam yurisdiksi Kabupaten Bangli tidak akan mendapati kesulitan yang berarti dalam menjalankan penyesuaian sistem dalam peraturan ini. Sebaliknya, kehadiran Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kakbupten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diharapkan mampu menjadi alat pembaharuan serta menjadi salah satu sarana bagi pihak terkait dalam menangani pelbagai permasalahan dalam sektor pemerintahan desa.

Sedangkan implikasi penerapan sistem baru dalam muatan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah ini terhadap aspek beban keuangan negara, meliputi untuk alokasi dana penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa. Alokasi dana penghasilan tetap perangkat desa dilimpahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDAerah), sementara untuk tunjangan dilimpahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam pembentukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Dengan demikian, dalam Bab ini akan dilakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa.

A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, yang bertujuan kepada daerah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

Dipertegas Kembali pada Pasal 18B ayat (2) dijelaskan pula bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari hal tersebut maka Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Beberapa desa yang ada di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya, dimana daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, disamping itu pula telah

hidup kelompok masyarakat berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan ketentuan bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup didalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan desa dengan pemerintah daerah merupakan hubungan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka negara kesatuan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 43 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dipertegas Kembali dalam Pasal 371 ayat (1) menyatakan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini menjabarkan bahwa Desa merupakan bagian entitas yang tidak terpisahkan untuk berdirinya suatu negara. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*Founding Father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan:

- a. Sendiri oleh Daerah Provinsi;
- b. Dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
- c. Dengan cara menugasi.

Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Pemberian tugas dari gubernur kepada Desa bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan atau menugasi Desa dimana pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.

C. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa cepat atau lambat akan memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 48 yang dimaksud Perangkat Desa terdiri atas, (a) sekretaris Desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis. Lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Dengan tujuan agar

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Desa.

Bentuk penghargaan pemerintah terhadap tata kerja pemerintah desa yang tertuang pada Pasal 66 ayat (1) mengatur bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan setiap bulan. Kemudian Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ayat (3), selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) perangkat desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Kemudian dalam Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan beberapa asas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya asas rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas keberagaman. Asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Kemudian asas keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa,

tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dilakukan perubahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, kemudian ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan tunjangan dan penerimaan lain yang dimaksud bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semangat dari perubahan pasal di atas adalah untuk mengakomodir kepentingan kesejahteraan perangkat desa khususnya untuk sumber keuangan, sehingga antusiasme dan rasa tanggungjawab perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan meningkat dan maksimal.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 81 ayat (2) mengatur besaran penghasilan perangkat desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh

rupiah) setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Besaran gaji mengalami peningkatan dari besaran penghasilan sebelumnya sehingga kesejahteraan perangkat desa mengalami peningkatan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dipahami bahwa sukses Negara ini didahului dengan suksesnya suatu desa. Dan, untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mau dan mampu memimpin desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang kompleks, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan mekanisme demokratis dalam pemilihan kepada desa disini adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Kemudian Pasal 46 ayat (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya dari unsur yang sama yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Hal ini menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bentuk pemberian wewenang Kepala Desa yaitu pemberian dalam bentuk mandat.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah merupakan hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan mencakup Perda, yang terdiri dari Perda Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) menegaskan materi muatan Perda, meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan mengacu pada penjabaran lebih lanjut pada ketentuan peraturan perundang-perundang yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Perda Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. Kewenangan kabupaten/kota;
- b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 12 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Hal ini menjelaskan bahwa kepala Desa dan perangkat Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Yang

mana pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Permendagri tersebut mengatur secara komprehensif dan holistik mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Proses perekrutan perangkat desa adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berfungsi secara efektif dan efisien. Memilih calon yang berkualitas untuk posisi perangkat desa adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi proses perekrutan perangkat desa yang efektif dan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memastikan pemilihan calon yang tepat. Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan catatan memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan Umum dalam Pasal 2 ayat (2) muatannya mengalami perubahan pasca terbitnya Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 dan mengalami penyesuaian pada perubahan Permendagri terkait. Mengenai persyaratan khusus, Pasal 2 ayat (3) mengatur dimasukkannya pertimbangan aspek asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya, lalu pada ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan terkait ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk menjaga terselenggaranya proses rekrutmen perangkat desa dipandang penting adanya panitia atau tim seleksi rekrutmen agar terwujud proses yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 4 mengatur mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 13 kembali menegaskan muatan Pasal 2 ayat (4) bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu tahun setelah peraturan terkait ditetapkan.

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Permendagri 67 Tahun 2017 mengatur beberapa perubahan muatan Pasal, termasuk penghapusan Pasal 2 ayat (2) huruf c pasca diterbitkannya Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015. Pasal 2 ayat (2) mengatur persyaratan umum pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang meliputi:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 puluh tahun sampai dengan 42 tahun;
- c. Dihapus;
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Sedangkan ketentuan mengenai persyaratan khusus sama dengan Permendagri sebelumnya dengan memperhatikan asal usul dan nilai sosial

budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pengaturan terkait mekanisme pengangkatan perangkat Desa juga sama dengan ketentuan Permendagri sebelumnya.

Sementara mekanisme pemberhentian Perangkat Desa diatur pada Pasal 5, yang secara *expressiv verbis* mengatur bahwa:

- (1) Kepada Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan,
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan kekosongan jabatan perangkat desa, berturut-turut diatur pada Pasal 6 dan Pasal 7.

L. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Permendesa 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang sesuai dengan amanah undang undang atau peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pengertian desa menurut Mashuri (2013)²³ terdapat tiga hal yaitu pertama pengertian secara sosilogis, dimana masyarakat pola kehidupannya yang homogen, memiliki ikatan sosial yang kuat dan adat maupun tradisi yang kuat serta mampu menjaga lingkungan atau sumber daya alam dengan baik. Kedua pengertian secara ekonomi, dimana kekuatan sumber daya alam menjadi nilai ekonomi dan terjadi proses jual beli antar Masyarakat agar mampu mewujudkan kehidupan yang survival. Ketiga pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Desa merupakan daerah dengan pemerintahan sendiri atau yang memiliki susunan asli, memiliki struktur dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Struktur desa adalah susunan organisasi yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Sebagai organ Negara, aparat desa mempunyai fungsi diantaranya mempercepat pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama yakni kesejahteraan dan kemakmuran warga desa. Orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan tersebut sama dengan penyelenggaraan pada bentuk negara, namun pada daerah yang lebih kecil seperti desa, tidak secara komprehensif sebagaimana bentuk yang lebih besar seperti negara. Persamaan keduanya, terletak pada adanya pemimpin beserta jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

²³ Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal 1-2. Dikutip dalam Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi). Malang: Setara Press, 2015, Hal. 32-33.

Pemerintahan desa mampu berjalan dengan optimal harus mampu bersinergi dengan baik antara kepala desa dengan seluruh komponen perangkat desa dalam menjalankan tata pemerintahan di desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Sebagaimana praktek penyelenggaraan negara, para penyelenggara negara tersebut memiliki mekanisme dalam menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara, dan sebaliknya juga memiliki mekanisme dalam pemberhentian dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Hal ini telah sejalan dengan regulasi baru bagi Desa, dimana kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self-governing community* dan *local self-government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*²⁴.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemerintahan desa yaitu perangkat desa, seyogyanya memiliki mekanisme dalam pengangkatannya sebagai perangkat desa, serta mekanisme dalam pemberhentiannya atau berakhirnya masa jabatannya sebagai perangkat desa, berdasarkan partisipasi masyarakat sebagai pemerintahan berbasis masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

²⁴ M Silahuddin, Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal. 9.

Paradigma pembangunan desa merupakan representasi dari preambule UUD NRI 1945 yang dengan lantang menyuarakan bahwa paradigma pembangunan bangsa Indonesia berangkat dari daerah hilir yakni desa, sebab merupakan teritori pemerintahan yang secara strategis mengandung akar permasalahan masyarakat. Konsekuensi logisnya, secara ideal seharusnya desa menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Konsep Pembangunan dari hilir sebagai bentuk untuk menekan urbanisasi masyarakat ke kota, mengingat selama ini perkotaan menjadi pusat Pembangunan sehingga menjadi pusat perputaran ekonomi berdampak pada tingginya tingkat kepadatan masyarakat di Kawasan perkotaan serta meninggalkan Kawasan pedesaan yang mengakibatkan desa mengalami keterbelakangan maupun peningkatan kemiskinan.

Amanat UU Desa merupakan jawaban konkret untuk memutus ketimpangan pelaksanaan pembangunan yang belum senafas dengan konstitusi, sampai memberantas persoalan urban seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan sebagainya. Sehingga penting desa membuat perencanaan yang terstruktur agar dalam pelaksanaan pembangunan berlandaskan atas legalitas yang baik dan terarah dalam peraturan perundang-undangan, maka konsekuensi logisnya akan terhimpun menuju perbaikan pembangunan skala nasional yang senafas dengan semangat konstitusi.

Paradigma pembangunan yang berakar dari hilir diyakini pemerintah menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial secara merata di seluruh tanah air, sekaligus menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkelola secara baik dan mandiri sebagaimana dimuat dalam UU Desa mampu meningkatkan kualitas hidup ataupun kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin, dalam hal pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa dalam pengelolaan tata pemerintahan desa harus didukung secara optimal oleh perangkat desa yang unggul dan berdedikasi tinggi agar tercapai tujuan desa. Perangkat desa yang unggul dan

berdedikasi tinggi dalam membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintahan tentu mampu mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka menjadi penting untuk mengatur mekanisme Perangkat Desa dalam lingkup yurisdiksi Kabupaten Bangli.

C. Landasan Yuridis

Legitimasi asal muasal kedudukan desa tertuang pada Bab VI UUD NRI 1945 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 yang menegaskan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan Isharyanto dan Dila (2016)²⁵ menjabarkan interpretasi fakta konstitusional tersebut sebagai berikut:

1. Dalam negara Indonesia dibentuk pemerintah daerah;
2. Pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil;
3. Pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yaitu adanya permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Daerah-daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan, yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Dalam ketentuan *a quo* di atas, tidak secara eksplisit menyebut frasa “desa”, namun dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan:

“Oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale*)

²⁵ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis), Yogyakarta: Absolute Media, 2016, Hal 53-54.

rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pada penjelasan dasar pemikiran UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul tersebut.²⁶

Pasca amandemen UUD NRI 1945, pada BAB Pemerintahan Daerah ditambahkan Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Walaupun tidak menyebutkan secara implisit frasa “desa”, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan Pasal 18B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak menghilangkan keberadaan pengakuan tentang desa, sebaliknya pasal *a quo* merupakan penegasan adanya pemerintahan desa. Selain diakui, juga wajib diberikan penghormatan, khususnya pada masyarakat hukum adat kumulatif dengan hak-hak tradisional yang dijalankan dalam kehidupan kesehariannya.

Perihal tersebut terkonfirmasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut Putusan MK) No. 010/PUUI/2003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 18B ayat (2) tidak dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

²⁶ Penjelasan Dasar Pemikiran UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui eksistensinya apabila mengandung 4 unsur, meliputi:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok yang sama,
- b. Ada pranata pemerintahan adat,
- c. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat,
- d. Ada perangkat norma hukum adat, dan khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Hak-hak tradisional tersebut dianggap sesuai dengan prinsip NKRI apabila keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI, dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Putusan MK No. 6/PUU-VI/2008 lalu mempertegas unsur kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diakui dalam UUD NRI 1945, yakni:

- a. Sepanjang masih hidup,
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat,
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Diatur dalam undang-undang.

Dari ketiga Putusan MK tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat (desa) diakui keberadaannya pasca amandemen UUD NRI 1945 yang tertuang pada Pasal 18B ayat (2) dengan salah satu intisari yakni diatur dalam undang-undang. Berbagai perubahan undang-undang terjadi dalam pengaturan desa, seperti dalam UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, selanjutnya digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang desa diatur dari Pasal 200 hingga Pasal 216.

Untuk mengatur terkait desa secara komprehensif lahir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur secara komprehensif dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang baru, dibandingkan dengan pengaturannya dalam UU

Pemerintah Daerah. UU Desa mengatur kewenangan desa yang bersifat mandat, kemudian berimplikasi pada posisi desa sebagai “wahana” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang sebatas “lokasi” program pembangunan. Implikasinya, desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakatnya secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek, dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.

Dalam rangka merealisasikan tujuan UU Desa, maka diperlukan tindak lanjut untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk teknis dan konkret melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa yang berkompeten, professional dan berintegritas sebagai bentuk cita-cita UU Desa tersebut.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia sesuai dengan indicator penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung dengan regulasi mekanisme Perangkat Desa di samping kepala desa, termasuk di Kabupaten Bangli. UU Desa telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme Perangkat Desa melalui Peraturan Daerah, sebagaimana secara *expressiv verbis* disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Artinya, pengaturan terkait perangkat desa sangat penting diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangli sebenarnya telah meregulasi ketentuan terkait mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, ada dua alasan mengapa penting menderegulasi ketentuan terkait Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah. Pertama; untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang hulunya terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) UU Desa, serta dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun tentang Perangkat Desa. Kedua; Peraturan Daerah seyogyanya merupakan peraturan turunan dari Peraturan Daerah dan bersifat lebih teknis, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah Kabuapten Bangli terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di samping untuk memperbaharui muatan pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai konsekuensi adanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat (*up to date*).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Tatanan birokrasi baik desa maupun negara memiliki tujuan yang sama yaitu mampu mencapai fungsi pelayanan dan pembangunan yang merata sesuai dengan amanat pemerintahan. Keberhasilan tujuan dimaksud tidak terlepas dari tata kelola birokrasi pemerintahan tersebut. Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana dalam organisasi formal sebuah negara bertanggung jawab mengemban misi dan tujuan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Terkait jangkauan birokrasi pemerintah desa merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada Masyarakat, artinya keberhasilan pelayanan public dalam tatanan birokrasi pemerintah sangat ditentukan oleh pemerintah desa untuk mencapai harapan masyarakat dan terlaksana program pembangunan negara.

UU Desa tahun 2014 hadir dengan membawa semangat dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang kredibel dan berdaya guna agar mampu mencapai tujuan . mensejahterakan kehidupan rakyat (desa). Kesemuanya itu berusaha dikonkretkan melalui pelegislasian berbagai peraturan perundang-undangan turunan yang merupakan “wahana” pelaksanaan cita UU Desa, termasuk menghadirkan Peraturan Daerah terkait Perangkat Desa sebagai poin sekaligus komponen vital yang dibutuhkan untuk mencapai cita tersebut. Kebutuhan untuk pembentukan perangkat kerja yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna secara professional dan berintegritas adalah sasaran yang hendak dicapai dalam rancangan peraturan daerah ini.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dalam yurisdiksi Kabupaten Bangli untuk menghasilkan susunan perangkat desa yang transparan, dan berdasarkan prinsip *merit system*²⁷ yang berbasis kapasitas

²⁷ *Merit system* merupakan kebijakan dan manajemen ASN atau pegawai pemerintahan secara umum yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara wajar, adil, dan tanpa diskriminasi

keahlian dan kecakapan. Selain merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Bangli 2023, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk evaluasi dan solusi perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh karena beberapa permasalahan yang secara spesifik telah dijabarkan dalam praktik empirik termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, mengindikasikan perlunya pembenahan terhadap perangkat desa. Hadirnya muatan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, setidaknya menyasar perbaikan keaburan aspek yuridis demi tercapainya target sebagai berikut:

1. Susunan perangkat desa yang berintegritas, kapabilitas, kredibilitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas serta berdaya guna;
2. Mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian status perangkat desa yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan perangkat desa.
4. Terbentuknya perangkat desa yang mampu mendukung dan merealisasikan program kerja tugas Kepala Desa

B. Arah Pengaturan

Jika ditelisik dari perspektif kekuasaan yang berwenang dalam penetapan dan pelaksana pengaturan ini, maka arah dan jangkauan pengaturan ini bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Hal ini bermakna bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan aturan yang kemudian secara teknis diturunkan kepada pemerintah daerah melalui instrumen Perda untuk kemudian disusun agar aturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan di daerah, khususnya di lingkup desa

Dilihat dari perspektif horizontal waktu pengaturan, arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berlaku jangka panjang.

Artinya, operasional perencanaan serta pelaksanaan aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada berbagai lingkup yurisdiksi desa Kabupaten Bangli mengacu atau memperhatikan muatan Perda ini dalam menjabarkan horizon jangka menengah maupun pendek yang secara lebih teknis ditentukan berdasarkan kewenangan pemerintah desa masing-masing. Target jangka Panjang dimaksud senafas dengan cita UU Desa, yang hilirnya untuk mensejahterakan masyarakat (desa).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi faktual pemerintahan desa sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ruang lingkup dan pokok materi Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 14 (empat belas) angka yakni angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabuapten Bangli
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Bangli.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangli yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
- h. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- l. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- m. Banjar Dinas adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- n. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- o. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman pendaftaran, penelitian, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
- p. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- q. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- r. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di pengadilan.
- s. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- t. Hari ada hari kerja.
- u. Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dihapus huruf c dan ditambahkan 1 (satu) Ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. berasal dari warga desa setempat;
 - b. telah mengabdikan sebagai pegawai perangkat desa;
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

3. Ketentuan Pasal 5 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. perbekel dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. perbekel melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi untuk dikonsultasikan oleh Perbekel kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Perbekel menerbitkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Perbekel secara melakukan penjangkaran dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa.
 - (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Seleksi diatur dalam Peraturan Perbekel.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Tugas tim seleksi Calon Perangkat Desa, meliputi:
 - a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian jabatan Perangkat Desa;

- d. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
- f. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa;
- g. melaksanakan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa
- h. mengumumkan hasil seleksi secara transparan ke masyarakat
- i. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa kepada Perbekel/Kepala Desa berdasarkan hasil ujian seleksi
- j. membuat/Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa

(2) Wewenang Tim Seleksi, meliputi:

- a. Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam melaksanakan tes;
- c. Menetapkan hasil ujian seleksi tes tertulis, kompetensi dan wawancara; dan
- d. Menetapkan Calon Perangkat Desa berdasarkan peringkat teratas dengan nilai tertinggi hasil ujian.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam penjaringan dan penyaringan Kepala Kewilayahan atau disebut Kelihan Banjar Dinas melalui pemilihan atau pemufakatan dalam musyawarah warga di wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) menghasilkan 1 (satu) orang calon maka dapat diajukan oleh Perbekel kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (1) Perbekel memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa
 - (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b) Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.
9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan Ranperda tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa relevan dengan konsepsi otonomi Desa, konsepsi demokrasi desa, konsepsi hukum, etika, dan moralitas, teori evaluasi pejabat perangkat Desa. Terkait mengenai kajian terhadap asas dan prinsip yang digunakan terkait penyusunan norma merujuk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun kajian praktik empiris menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Bangli membutuhkan pembaharuan hukum berupa Perubahan Ranperda tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan beban keuangan daerah dengan lahirnya Perda ini akan dibebankan kepada APBD dan APB Desa sesuai dengan kemampuan wilayah terkait.
2. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dalam Ranperda perubahan ini sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; dan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan.

3. Landasan filosofis pembentukan Perubahan Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat dilihat bahwa keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tata pemerintahan di desa, tidak dapat dilepaskan pada perangkat desa yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di desa. Sebagaimana praktek penyelenggaraan negara, para penyelenggara negara tersebut memiliki mekanisme dalam menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara, dan sebaliknya juga memiliki mekanisme dalam pemberhentian dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara. Landasan sosiologis dapat dilihat Salah satu bentuk pengelolaan tata pemerintahan desa yakni dengan disokong oleh perangkat desa yang berkompeten dan berintegritas dalam menyelenggarakan pemerintahan yang searah dengan tujuan desa. Perangkat desa sangat dibutuhkan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan secara terintegritas untuk mewujudkan desa yang lebih baik dari segi pengelolaan, mapan, dan mandiri, termasuk di Kabupaten Bangli, dan landasan yuridis dapat dilihat dengan merujuk pada perundang-undangan terkait yang secara hierarkis.
4. Arah dan materi muatan dalam Perubahan Ranperda mengacu pada perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi pada kebutuhan untuk menyesuaikan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penyesuaian dan perubahan perlu dilakukan karena substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya penyesuaian maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Bangli diharapkan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan yang terjadi di lapangan.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dirubah mengingat adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangli seyogyanya segera mengundang Perda Kabupaten Bangli tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Perda sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, maka dipandang penting pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan peraturan Bupati agar kiranya ada suatu pedoman teknis administratif dan operasional dalam pelaksanaan perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kusnadi, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015: Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fakultas Hukum UNPAD: Bandung. 2015,
- Apeldoorn, L. J. van. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science)*. Pradnya Paramitn, Jakarta
- Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7
- Hamidi. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang.
- Afifuddin. 2017. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bangli, 2023
- Ina Slamet E. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Bharata.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Lukman Santoso Az. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta.
- Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal 1-2. Dikutip dalam Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi). Malang: Setara Press, 2015
- Merit system* merupakan kebijakan dan manajemen ASN atau pegawai pemerintahan secara umum yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara wajar, adil, dan tanpa diskriminasi
- Miswardi, dkk. 2021. Etika, Moralitas dan Penegakan Hukum. Jurnal Menara Ilmu, Vol. XV No.02 Januari 2021

- M Silahuddin. 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ni'Matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta. 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
- Slamet, Ina E. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Bharata.
- Soetandyo Wignosurbroto dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta. 2003.

Sulaeman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas 77.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu Banda*: Aceh Read, 2004.

Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.

Yuningsih Yani Yuningsih. 2016. *Jurnal Politik* Vol.1 No.2: Demokrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Bandung: Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.